



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangundangan di bidang mineral dan batu bara.
9. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
10. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya di singkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak Lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II DASAR PENGENAAN

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (4) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Wali Kota melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Wali Kota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.

- (6) Penagihan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan daerah.
- (7) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
- (8) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Wali Kota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

BAB V SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pendataan dan pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
REKONSILIASI PAJAK

Pasal 6

- (1) Wali Kota bersama dengan Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan:
 - a. surat pemberitahuan pajak daerah;
 - b. surat setoran pajak daerah;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Format Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan, yang terdiri atas SPTPD atas Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan SSPD atas Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

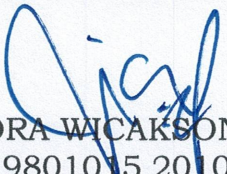
Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 November 2025
WALI KOTA SINGKAWANG

ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 18 November 2025
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
DWI PUTRA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atas Pajak MBLB

	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Alamat : Jalan Firdaus H.Rais, Singkawang Kode Pos 79123 Telepon : (0562) 639623 Faks (0562) 639623 Laman : bapenda.singkawang.go.id. Pos-el: bapenda@singkawangkota.go.id	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak:		
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPIPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Singkawang di- Singkawang		
Nama Wajib Pajak :	:			
Nama Objek Pajak :	:			
Alamat Objek Pajak :	:			
NPWPD :	:			
No Pelaporan :	:			
ID Billing :	:			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang Paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dan digunakan sebagai media untuk melakukan penyetoran. 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan Untuk Wajib Pajak yang berdasarkan Official Assesment dan Self Assesment				
A. Diisi Oleh Pengusaha				
a. Klasifikasi Usaha				
No	Nama Bahan Galian	Volume (M3)	Harga Standar	Perhitungan Omset
b. Masa Pajak	:			
e. Dasar Pengenaan	:	Rp.		
f. Pajak Terutang (20% x Dasar Pengenaan)	:	Rp.		
g. Opsen MBLM (25% x Pajak Terutang)	:	Rp.		
h. Sanksi Administrasi	:	Rp.		
i. Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar	:	Rp.		
j. Keterangan	:			
B. Pernyataan Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan Perundangundangan yang berlaku, saya atau saya berikuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Dikeluarkan di : Singkawang Pada Tanggal : Wajib Pajak _____ Nama Jelas				
C. Diisi Oleh Petugas Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang 1. Self Assesment (menghitung dan menetapkan pajak sendiri). 2. Official Assesment (dihitung dan ditetapkan oleh Pejabat Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang). Diterima Tanggal : Nama Jelas/NIP : Tanda Tangan :				

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN
BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

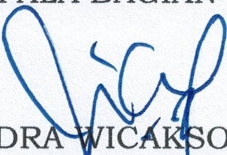
Surat Setoran Pajak Daerah atas Pajak MBLB

 PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG BADAN PENDAPATAN DAERAH Alamat : Jalan Firdaus H.Rais, Singkawang Kode Pos 79123 Telepon : (0562) 639623 Faks (0562) 639623 Laman : bapenda.singkawang.go.id, Pos-el: bapenda@singkawangkota.go.id		
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN		
NPWPD	:	
NAMA WAJIB PAJAK	:	
ALAMAT WAJIB PAJAK	:	
NO.PELAPORAN	:	
PERIODE PAJAK	:	
TANGGAL PEMBAYARAN	:	
JENIS KAS	:	
NO.SETOR	:	
MENYETOR BERDASARKAN	:	
KETERANGAN	:	
REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	Jenis Komoditas Tambang :	Jumlah Pokok
	Objek :	
	Alamat :	
	DPP : volume x Rp.....	
	Pajak Terutang : Dasar Pengenaan x 20%	
	Opsen MBLB : Pajak Terutang x 25%	
	Nama Denda	Jumlah denda
	Pajak Terhutang X% = denda lapor	
	Opsen MBLB X% = denda lapor	
TOTAL		
Dengan huruf :		
Ruang untuk teraan Kas Register / TandaTangan Petugas Penerima	Diterima Oleh	Singkawang, Tanggal Wajib Pajak
	Nama	Nama
	NIP.....	

Direkam Oleh : {petugas_perekam} {@nip_perekam}
Dicetak Oleh : {petugas_pencetak} {@nip_pencetak}

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP 19801015 201001 1 014